A. Latar Belakang

Setiap tahun pemerintah mengeluarkan dana untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM). Jumlah subsidi BBM yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), selain cenderung meningkat, juga cukup besar dibandingkan komponen pengeluaran APBN yang lain, khususnya setelah krisis finansial/ekonomi tahun 1997/1998. Subsidi BBM sendiri telah menjadi topik perbincangan yang ramai dibicarakan masyarakat, meliputi apakah subsidi BBM itu membebani APBN atau apakah ia dapat dibenarkan secara ekonomi. (www.bappenas.go.id/get-file-server/node/8502) diakses pada 26 Juni 2011)

Subsidi BBM diberikan oleh pemerintah kepada Perusahaan Tambang Minyak Negara (PERTAMINA) sebagai konsekuensi dari penetapan harga BBM yang dilakukan oleh pemerintah. Sebagaimana kita ketahui bahwa PERTAMINA melaksanakan tugas penyediaan dan pelayanan Bahan Bakar Minyak untuk keperluan dalam negeri diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara sebagai tugas pelayanan masyarakat (*public service obligation*).

Bahan bakar minyak merupakan kebutuhan dasar dalam industri di seluruh dunia, tetapi bahan bakar minyak merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kebutuhan bahan bakar minyak baik dalam bidang industri maupun transportasi semakin hari semakin meningkat karena mesin-mesin tersebut membutuhkan bahan bakar minyak dapat menyebabkan adanya kelangkaan bahan bakar minyak tersebut, namun kebutuhan yang semakin tinggi tersebut tidak didukung dengan sumber daya alam yang mengalami penurunan.

Akhir-akhir ini peristiwa tentang kejahatan dalam masyarakat telah mendominasi pemberitaan di Indonesia, baik melalui media cetak maupun media elektronik. Kejahatan tersebut antara lain mengenai Penimbunan BBM secara illegal merupakan kegiatan yang dengan tanpa izin mengumpulkan, menampung dan menyimpan BBM disuatu tempat yang tidak berdasarkan atau tidak sesuai dengan izin usaha pengelolaan yang mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah yang sudah ditetapkan dalam Pasal 23 Ayat (1) UU RI Nomor. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Pelaksanaan penimbunan BBM secara illegal memiliki maksud dan tujuan tertentu untuk menguntungkan diri sendiri dengan memanfaatkan dan/atau mengambil keuntungan dari kondisi suatu tempat atau daerah yang sedang mengalam kelangkaan BBM.

Penimbunan BBM secara illegal merupakan kegiatan mengumpulkan dan menampung BBM dengan cara membeli BBM ketika harga BBM masih dalam keadaan normal. BBM tersebut di simpan untuk kemudian di jual kembali dengan harga yang sudah dinaikkan dari harga normal semula, ketika suatu tempat atau daerah sedang mengalami kelangkaan BBM.

Salah satu fenomena terjadinya kelangkaan BBM yang ditimbulkan akibat adanya penimbunan BBM secara illegal, baru-baru ini terjadi di Lampung sejak bulan Juni 2011 sampai dengan bulan Agustus 2011. Diduga adanya penimbunan BBM secara Ilegal terjadi di Desa Sukajaya Pesisir Lempasing Kabupaten Pesawaran. Penimbunan ini sebelumnya tidak diketahui oleh warga sekitar dan polisi, penimbunan BBM tersebut diketahui setelah terjadi kebakaran di gudang penimbunan BBM tersebut. Kebakaran gudang BBM tersebut menimbulkan 1 (satu) orang korban jiwa yang diduga oleh pihak kepolisian sebagai satpam yang bertugas di gudang

tersebut. Jenis BBM yang ditimbun oleh pelaku yaitu bensin, solar, dan minyak tanah. Dalam kebakaran yang memakan korban jiwa tersebut, api juga menghanguskan truk tangki BBM berikut puluhan drum berisi bahan bakar minyak. (*Detik.com*) diakses pada 20 Juni 2011.

Secara yuridis tugas dan wewenang Polri telah diatur dalam konstitusi dan berbagai produk peraturan perundang-undangan. Arahan yuridis sebagaimana termuat dalam Pasal 30 Ayat (4) UUD 1945, misalnya, secara tegas mengatur bahwa "Polri sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban bertugas

melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum". Hal senada diatur pula dalam Pasal 6 Ketetapan MPR Nomor. VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Polri, "Polri merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat". Arahan tentang peran Polri yang demikian itu, kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, terutama dalam Pasal 5, Pasal 13 dan 14.

Berdasarkan hal tersebut di atas, tampak bahwa lembaga kepolisian di Indonesia tidak hanya berperan sebagai bagian dari penegakan hukum yang terpola dalam sistem peradilan pidana (SPP), melainkan lebih jauh dari itu berperan juga sebagai lembaga penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. (Erlyn Indarti, 2000 : 46)

Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal), dengan tujuan akhir adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Dengan demikian penegakkan hukum pidana yang merupakan bagian hukum pidana perlu di tanggulangi dengan penegakan hukum pidana berupa penyempurnaan peraturan perundang-

undangan dengan penerapan dan pelaksanaan hukum pidana dan meningkatkan peran serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam menanggulangi tindak pidana.

Pada dasarnya tugas dan wewenang Polri sebagaimana ditetapkan secara yuridis dalam Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 itu bukan sesuatu yang baru, melainkan sudah pernah diatur dalam produk hukum sebelumnya yang sudah tidak berlaku lagi, terutama Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997.

Peraturan tentang penyimpanan BBM illegal yang terdapat dalam Pasal 53 UU RI Nomor. 22 Tahun 2001 Tentang Migas telah menjelaskan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana atau kejahatan yang berhubungan dengan penyimpanan BBM secara ilegal disertai dengan ancaman hukuman yang berat, yaitu hukuman penjara dan/atau denda puluhan miliar rupiah. Namun dalam kenyataannya masih terdapat penimbunan-penimbunan BBM secara ilegal di sejumlah tempat/daerah, dan berbagai kerugian yang ditimbulkan ketika tangki penyimpan BBM tanpa izin tersebut meledak dan merenggut korban jiwa.

Penanggulangan penimbunan BBM secara ilegal di Indonesia merupakan kebijakan serta langkah antisipatif dan represif. Penanggulangan peredaran penimbunan BBM secara ilegal di Indonesia merupakan masalah hukum dan penegakkan hukum serta merupakan masalah sosial, budaya, ekonomi yang berkaitan erat dengan masalah ketertiban umum sehingga kebijakan, langkah pencegahan dan langkah pemberantasannyapun ditujukan untuk memelihara keseimbangan dalam kewajiban melindungi masyarakat dan menjaga ketertiban umum Negara.

Pencegahan terjadinya penimbunan BBM secara ilegal di Indonesia khususnya di kabupaten Pesawaran perlu dilakukan upaya-upaya penanggulangan secara dini untuk melindungi

masyarakat, maka diperlukan peranan aparat penegak hukum khususnya Kepolisian dengan tugas dan fungsi yang bersifat preventif maupun represif.

Berdasarkan tugas Polri sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, maka terdapat hal yang menarik perhatian penulis, yaitu mengenai upaya polri dalam menanggulangi penimbunan BBM yang terjadi di Provinsi Lampung karena seharusnya Polri dapat melakukan upaya pencegahan penimbunan BBM, namun yang terjadi di Kabupaten Peswaran adalah justru Polri mengetahui adanya penimbunan BBM saat terjadi adanya kebakaran gudang penyimpanan BBM seperti yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahuinya lebih lanjut dalam penulisan hukum yang berjudul **"Upaya Polri Dalam Penanggulangan Penimbunan BBM Secara Ilegal Di Provinsi Lampung"**.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka dapat ditentukan beberapa masalah sebagai berikut:

a) Bagaimanakah upaya Polri dalam penanggulangan penimbunan BBM secara ilegal di Provinsi Lampung?
b) Apakah faktor-faktor penghambat Polri dalam penanggulangan penimbunan BBM secara ilegal di Provinsi Lampung?

2. Ruang Lingkup

Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di Polda Lampung. Sedangkan lingkup pembahasan dalam penelitian ini terbatas pada upaya Polri

dalam menanggulangi penimbunan BBM serta faktor-faktor penghambat dalam penanggulangan penimbunan BBM secara ilegal di Provinsi Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka dapat tujuan Penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui upaya Polri dalam penanggulangan penimbunan BBM secara ilegal di Provinsi Lampung.
b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat Polri dalam penanggulangan penimbunan BBM secara ilegal di Provinsi Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

1) Kegunaan Teoritis

a. Kegunaan teoritis penelitian ini adalah sebagai dasar pemikiran dalam upaya pengembangan secara teoritis dalam bidang disiplin ilmu hukum khususnya hukum pidana mengenai penanggulangan penimbunan BBM secara ilegal.
b. Memberikan wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai upaya Polri dalam penanggulangan penimbunan BBM secara ilegal.

2) Kegunaan Praktis

a. Sebagai bahan masukan serta tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti, dan berguna bagi para pihak yang berminat pada masalah yang sama.
b. Sebagai bahan acuan dan sumber informasi bagi yang membutuhkan.
c. Sebagai sumber atau literatur data di perpustakaan.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti, (Soerjono Soekanto, 1985 : 123)

Penegakkan hukum pidana merupakan bagian dari kebijaksanaan penanggulangan kejahatan (politik kriminal), dengan tujuan akhir adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Dengan demikian penegakkan hukum pidana yang merupakan bagian hukum pidana perlu ditanggulangi dengan penegakkan hukum pidana berupa penyempurnaan peraturan perundang-undangan dengan penerapan dan pelaksanaan hukum pidana dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam menanggulangi tindak pidana.

Menurut G. P. Hoefnagels (Barda Nawawi 1996 : 48), penanggulangan kejahatan ditetapkan dengan cara:

1. Penerapan hukum pidana (*Crimminal Law Application*).
2. Pencegahan tanpa pidana (*Prevention Without Punishment*)

3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa.

Menurut Kunarto yang dikutip oleh Sunarto (2007 : 94), Polri dapat melakukan penanggulangan kejahatan dengan cara mengadakan kegiatan operasi rutin dan operasi khusus, yaitu:

1. Upaya Pre-Emptif

   Upaya yang dilakukan untuk menghilangkan penyebab kejahatan. Upaya ini dilakukan untuk menghilangkan factor penyebab yang menjadi pendorong terjadinya kejahatan tersebut.

2. Upaya Preventif

   Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Upaya ini dilakukan untuk mencegah sebelum terjadinya kejahatan dengan mempersempit kesempatan.

3. Upaya Represif

   Upaya penegakkan hukum yang dilakukan untuk memberantas kejahatan setelah kejahatan tersebut terjadi.

4. Operasi Khusus

   Operasi khusus adalah operasi yang akan diterapkan khusus untuk menghadapi massa yang rawan yang diprediksi dalam kalender baru kerawanan kamtibnas berdasarkan pencatatan data tahun-tahun silam.

Menurut Soerjono Soekanto (1993 : 5) dalam buku nya berjudul sosiologi hukum dan masyarakat setidaknya terdapat 5 (lima) faktor yang menjadi penghambat dalam penegakkan hukum.

Faktor-faktor yang menghambat dalam penegakkan hukum tersebut adalah:

1. Kaidah hukum itu sendiri

2. Petugas yang menegakkan hukum
3. Fasilitas yang mendukung pelaksanaan kaidah hokum
4. Masyarakat pada lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Budaya dalam lingkup peraturan tersebut

2. Konseptual

Kerangka konseptual ini menjelaskan tentang berbagai macam istilah yang akan dipergunakan dalam penelitian sebagai bahan informasi untuk mempermudah bagi pembaca dan berguna untuk memberikan batasan pada permasalahan yang akan dibahas pada penulisan ini. Istilah-istilah tersebut antara lain:

a. Upaya adalah usaha, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar (Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1988).
b. Polri adalah singkatan dari polisi republik Indonesia, sedangkan pengertian polisi itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar undang-undang). Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah alat negara penegak hukum, pelayan, pengayom dan pelindung masyarakat dan institusi wakil masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas kepolisian (Reksodiputro, 1997 : 21).
c. Penanggulangan adalah suatu proses, perbuatan, atau suatu cara menanggulangi (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1987 : 147).
d. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut (Moeljatno, 1987 : 54)

Kata penimbunan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar timbun. Pengertian timbun adalah proses, cara, perbuatan menimbun; pengumpulan (barang-barang). Apabila melihat dari kata dasar tersebut maka kata penimbunan dapat diartikan sebagai kegiatan melakukan pengumpulan barang (Kamus Besar Bahasa Indonesia) .

e. BBM (bahan bakar minyak): adalah jenis bahan bakar (*fuel*) yang dihasilkan dari pengilangan (*refining*) minyak mentah (*crude oil*). (Hanan Nugroho, 2004 : 1)

f. Ilegal adalah tidak legal; tidak menurut hukum; tidak sah (Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1988).

g. UU Migas adalah UU Nomor 22 Tahun 2001 yang mengatur tentang pendistribusian BBM, tata kelola *energy*, dsb.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian hukum ini penulis akan mencoba memaparkan sistematika penulisannya terlebih dahulu sebagai berikut ini.

I. PENDAHULUAN

Pada Bab.1 diuraikan mengenai pendahuluan yang berisi penjelasan tentang latar belakang permasalahan yang ada, pokok pemasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, dan sistimatika penulisan hukum yang digunakan untuk memberikan pemahaman terhadap isi penelitian ini secara garis besar.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Kemudian di dalam Bab.2 penulis memaparkan secara singkat mengenai pengertian BBM, pengertian subsidi BBM, dan tugas Polri. Secara urut penulis akan membahas mengenai tinjauan

umum tentang Pengertian Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Subsidi BBM, pengertian Penimbunan BBM, dan tugas serta peranan Polri.

III. METODE PENELITIAN

Selanjutnya pada Bab.3 dibahas dalam setiap subbab mengenai jenis penelitian yang digunakan penulis, sumber data/ bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini, teknik pengumpulan data/bahan hukum yang digunakan penulis, dan teknik analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN

Selanjutnya pada Bab.4 dibahas upaya pihak Polri dalam menanggulangi penimbunan BBM baik sebelum terjadinya penimbunan BBM maupun setelah terjadinya penimbunan BBM.

V. PENUTUP

Kemudian terkahir dalam Bab.5 penulis uraikan simpulan tentang penelitian ini dengan mengacu pada pertanyaan yang terdapat dalam pokok permasalahan, serta memberikan saran-saran yang relevan dengan penelitian tersebut.